

OPTIMALISASI SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI PERGURUAN TINGGI

**Fadlan Kalma**  
**Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi**  
**(STIA-NUSA) Sungai Penuh**  
**Email: [fadkalma@gmail.com](mailto:fadkalma@gmail.com)**

*Abstract*

*With various aspects related to intellectual property owned, universities have great potential to produce high quality intellectual property by implementing Universities Tridharma, namely teaching, research and community devotion loaded with intellectual property, both from input, in process and output. To manage, protect and utilize the Intellectual Property, each university should strive to establish an Intellectual Property Center in its environment in accordance with its capacity. In optimizing IPR centers in increasing the economic potential of tertiary institutions, it can be done by commercializing research results and Intellectual property licenses*

*Keywords: IPR Centers, Intellectual Property, Intellectual Property in Universities*

*Abstrak*

Dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang dimiliki, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang berkualitas tinggi dengan mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sarat dengan muatan kekayaan intelektual, baik dari *input*, dalam proses dan *output*-nya. Untuk mengelola, melindungi dan mendayagunakan Kekayaan Intelektual tersebut maka setiap perguruan tinggi sebaiknya mengupayakan dibentuknya Sentra HKI di lingkungannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dalam mengoptimalkan sentra HKI dalam meningkatkan potensi ekonomi perguruan tinggi dapat dilakukan dengan komersialisasi hasil riset dan lisensi KI.

*Kata Kunci: Sentra HKI, KI, Ki di Perguruan Tinggi*

## I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang, tak lepas dari bidang kekayaan intelektual. Indonesia ikut serta menjadi negara anggota organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*), yang harus mau dan tunduk dalam menyesuaikan peraturannya di bidang KI, sesuai ketentuan peraturan dengan standar internasional TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dan dalam pemenuhan penegakkan hukum terhadap pelanggaran KI. Sehingga perlu mencermati dan memahami KI guna mengantisipasi permasalahan yang akan timbul yaitu dengan memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk aset yang tidak nyata, yang memungkinkan seorang pemilik kekayaan intelektual mencegah pihak lain yang tidak berhak memanfaatkan/mengeksploitasikan kekayaan intelektual tersebut (Buletin Informasi dan Keragaman HKI, 2006).

Berkaitan dengan *Intellectual Property Rights* pada awalnya di Indonesia digunakan istilah HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), kemudian HaKI, selanjutnya berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 berubah menjadi KI (Kekayaan Intelektual).

KI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan KI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, dan Pendesain, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat (Hariyani, 2010).

Kekayaan Intelektual lahir atas hasil dari kecerdasan daya pikir manusia baik di bidang teknologi, pengetahuan, seni, sastra, desain, rahasia dagang, maupun merek dan yang berguna bagi manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa objek dari KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap orang yang kreatif dan yang memiliki kemampuan intelektual bisa melahirkan karya di bidang KI baik itu masyarakat pada umumnya maupun masyarakat akademisi.

Salah satu tujuan pemerintah memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) adalah untuk mendorong gairah atau semangat melakukan aktivitas yang kreatif *berupa hal yang baru (original) dan bermanfaat (useful)*, dapat berupa produk, jasa, desain, konsep, solusi atau gagasan, sebagai hasil karya bidang ilmu pengetahuan, seni maupun penemuan teknologi, begitu juga dengan pentingnya sentra kekayaan intelektual pada Perguruan Tinggi adalah untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian dan PPM yang berorientasi kekayaan intelektual.

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan alam pikiran yang perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh para pencipta (hak cipta), penemu atau inventor (hak paten), pendesain (hak desain industri) dan bidang Kekayaan Intelektual lainnya maupun hak moral yang dimiliki oleh para pencipta yang tetap melekat tidak terpisahkan dari ciptaannya.

Kepemilikan KI merupakan pengakuan hukum atas karya intelektual sebagai imbalan (*reward*) yang diterima dari usaha atau hasil kreasi yang kreatif. Perlindungan KI yang efektif merupakan pengaman dalam arti dapat melarang dari eksploitasi pihak lain.

Tridharma melandasi kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pada hakekatnya semua kegiatan yang menggunakan intelektual manusia akan menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual. Perguruan tinggi dengan tiga pilar kegiatan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan beragam jenis kekayaan intelektual dan untuk mengelola, melindungi kekayaan intelektual tersebut diperlukan adanya sentra HKI.

Pembentukan sentra/unit HKI di beberapa perguruan tinggi dan lembaga pemerintah non departemen ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2002), dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disingkat PP No. 20 Tahun 2005), yang menyebutkan bahwa *“Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya”* (Pasal 13 ayat 2 dan 3 UU No. 18 Tahun 2002). Selanjutnya PP No. 20 Tahun 2005 Pasal 16 menyebutkan bahwa *“Dalam melaksanakan kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungannya”*.

Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi yang berkembang dalam hal pendidikan yang memiliki 7 Perguruan Tinggi, Namun hasil observasi peneliti semua perguruan tinggi yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci belum memiliki sentra HKI pada perguruan tingginya yang pada dasarnya sangat dibutuhkan. Dengan alasan tersebut hal ini menjadi penting menurut peneliti untuk dikaji lebih jauh lagi.

## II. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian normatif (2007: 105) dengan pendekatan studi *holistic*, yaitu melalui konsep studi *holistik* dapat terefleksikan perlindungan terhadap karya intelektual *integrated work* di bidang hukum. Keseluruhan pendekatan secara *holistic* digabung untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. *Cambell & Glasson*, mengemukakan bahwa *there is no single technique that is magically “right for all problems”* (2011: 31), mengacu pada konsep tersebut maka menjadi relevan digunakan pendekatan secara *holistic* dalam rangka penelitian dan penulisan karya ilmiah ni.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### A. Kekayaan Intelektual pada perguruan Tinggi

Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sarat dengan muatan kekayaan intelektual, baik dari *input*, dalam proses dan *output*-nya. Perguruan Tinggi memiliki "keunggulan" dilihat dari potensi jumlah penghasil karya intelektual yang meliputi mahasiswa dan dosen (peneliti) serta fasilitasnya.

Tridharma melandasi kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pada hakekatnya semua kegiatan yang menggunakan intelektual manusia akan menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual. Perguruan tinggi dengan tiga pilar kegiatan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan beragam jenis kekayaan intelektual. Sistem KI yang merupakan sistem yang bersifat "universal" memiliki potensi yang sangat besar untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) maka diwajibkan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan paradigma baru untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis kompetensi yang dimilikinya. Sangatlah diharapkan bahwa sistem KI akan melekat dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat dalam berbagai tahapan pelaksanaannya, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Dengan demikian, harapan masyarakat yang sangat besar terhadap peran "kritis" perguruan tinggi dapat terwujud. Orientasi insan perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa, peneliti, staf pengajar/dosen, teknisi, laboran dan karyawan lainnya dalam melakukan kegiatan akademiknya secara perlahan dan sistematis seyogyanya berubah menjadi orientasi yang lebih tajam dan memiliki prospek manfaat yang lebih berkualitas guna peningkatan daya saing.

Apabila dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi sivitas akademika sudah berorientasi kepada sistem KI, maka peluang untuk dapat dilindunginya kekayaan intelektual yang dihasilkan melalui sistem KI akan semakin besar. Selain itu peluang bahwa terjadi kesamaan antara kekayaan intelektual yang dihasilkan dengan kekayaan intelektual yang telah ada juga semakin kecil. Hal ini memiliki implikasi bahwa apabila kekayaan intelektual tersebut nantinya diimplementasikan, maka semakin kecil juga atau tidak ada lagi peluang untuk melakukan suatu pelanggaran. Lebih jauh lagi, apabila peluang kekayaan yang dihasilkan memang layak untuk dilindungi dan kemudian mendapatkan perlindungan melalui sistem KI, maka kekayaan intelektual tersebut akan memiliki nilai jual atau daya saing yang lebih tinggi.

Selanjutnya diharapkan pada saat telah dimanfaatkan, dalam arti dikomersilkan, akan mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar bagi perguruan tinggi tersebut, sehingga kegiatan tridharma berikutnya akan semakin berkualitas untuk menghasilkan kekayaan intelektual berikutnya yang lebih berkualitas pula.

Dikaitkan dengan perguruan tinggi sebagai penghasil sumberdaya manusia atau lulusan/sarjana, sistem KI juga menanamkan motivasi kepada mahasiswa dan juga peneliti lainnya untuk selalu berpikir dan bertindak secara efisien dan efektif dalam persaingan yang semakin tajam dan ketat. Para pengguna lulusan, misal lembaga pemerintah, swasta, industri, akan lebih senang merekrut lulusan dengan

keaktifitas yang tinggi. Bahkan dengan ditanamkannya jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) sangatlah dimungkinkan mahasiswa, bahkan dosen/peneliti, dapat membuka usaha baru berbasis teknologi yang dihasilkannya atau dihasilkan orang lain melalui mekanisme yang tepat.

Untuk mengelola dan mendayagunakan KI, maka setiap perguruan tinggi wajib mengupayakan dibentuknya Sentra HKI di lingkungannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pernyataan “sesuai dengan kapasitas yang dimiliki” perlu ditekankan karena setiap perguruan tinggi jelas memiliki kompetensi dan karakter yang khas. Hal ini akan mempengaruhi karakter dari kekayaan intelektual yang dihasilkan. Misalnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan di bidang seni jelas akan menghasilkan kekayaan intelektual yang berbeda dengan perguruan tinggi dengan program pendidikan teknik atau sosial. Selain itu pengertian “kapasitas” di sini juga dapat berarti, bahwa Sentra HKI yang didirikan oleh suatu perguruan tinggi dapat memiliki lingkup kerja dan struktur organisasi sesuai dengan kuantitas dan kualitas kekayaan intelektual yang dihasilkan perguruan tinggi tersebut. Hal tersebut juga tidak bisa lepas dari sampai sejauh mana orientasi atau derajat implementasi sistem KI di lingkungannya.

Sentra HKI dapat disebut sebagai embrio dari *Technology Licensing Office/Technology Transfer Office/Innovation Center* yang terdapat di luar negeri. Oleh karena itu Perguruan Tinggi sangat memerlukan adanya sentra Hak Kekayaan Intelektual. Rendahnya angka permohonan KI memiliki keterkaitan antara lain dengan terbatasnya fasilitas infrastruktur yang berkaitan dengan jumlah Sentra KI di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwasanya di Kota Sungai Penuh yang baru di mekarkan dari Kabupaten Kerinci belum terdapat sentra HKI/KI, walaupun di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang memiliki 7 Perguruan Tinggi, namun belum ada yang memiliki sentra HKI/KI. Ini merupakan permasalahan yang sangat fundamental bagi Perguruan Tinggi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dikarenakan sudah banyak sekali terjadi pelanggaran KI di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Perguruan Tinggi memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang berkualitas tinggi. Namun dengan masih adanya beberapa kelemahan dalam sistem pendidikan, sistem KI dan sistem lainnya yang terkait di negara berkembang, termasuk di Indonesia, maka untuk menerapkan sistem KI, Perguruan Tinggi memiliki beberapa tantangan yang dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :

1. Orientasi kegiatan Tridharma
2. Kepemilikan dan implikasinya
3. Pengelolaan KI yang dihasilkan
4. Penggunaan pendapatan hasil pemanfaatan KI
5. Kerja sama dengan Lembaga/Perguruan Tinggi Luar Negeri

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekayaan intelektual merupakan motor bagi perkembangan ekonomi suatu bangsa. Dengan kondisi ini, maka pemanfaatan KI ini menjadi suatu tantangan dalam pelaksanaan sistem KI. Dalam perguruan tinggi, Dosen, peneliti, dan mahasiswa yang terpayungi dalam Departemen merupakan pemain kunci dalam penciptaan pengetahuan, teknologi maupun invensi. Namun demikian, peran Departemen dan Fakultas tidak hanya

berhenti pada penciptaan saja, tetapi juga dalam pemanfaatannya sehingga manfaat/nilai dari pengetahuan, teknologi maupun invensi tersebut dapat sampai pada masyarakat luas. Proses transformasi ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu (1) transfer pengetahuan dalam bentuk pendidikan, (2) transformasi pengetahuan/teknologi/invensi dalam bentuk kegiatan non komersial, (3) transformasi pengetahuan/teknologi/invensi dalam bentuk kegiatan komersial. Pemanfaatan KI yang bersifat non komersial adalah pemanfaatan yang ditujukan untuk kegiatan non komersial seperti untuk pengembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan untuk kegiatan komersial, memperoleh manfaat finansial merupakan tujuan utama. KI memberikan monopoli terbatas bagi pemegang KI sehingga KI sebetulnya sebagai instrumen bisnis atas kekayaan intelektual yang dilindunginya.

### **B. Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai strategi peluang bisnis**

Jenis-jenis Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). KI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangibile*), bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.

Menurut H.OK Saidin (2003: 9) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil. Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia, dan mempunyai nilai ekonomi. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua pula orang dapat menghasilkan "*Intellectual Property Rights*". Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai "*Intellectual Property Rights*", itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.

KI dapat didefinisikan sebagai kekayaan tidak terwujud (*intangable*) hasil olah pikir atau kreatifitas manusia yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi dibidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi. Proses olah pikir atau berkreasi tersebut sudah selayaknya diberikan imbalan (*insentif*) oleh pihak yang akan memanfaatkan atau mengeksploitasi secara ekonomis, sebagai penghargaan (*reward*) dan pengakuan atas keberhasilan dalam melahirkan inovatifnya (1990: 13) juga sebagai "*recovery*" atas pengorbanan yang telah dikeluarkannya dapat merangsang pencipta atau inventor untuk lebih bergairah berkreasi sehingga mempunyai manfaat ekonomi secara meluas, mengingat kreatifitas tersebut membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga,

intelektualitas seseorang bahkan membutuhkan jumlah dana yang besar untuk riset yang dilakukan.

Dalam konsep ilmu hukum, KI dianggap ada, dan mendapat perlindungan hukum jika ide (idea) dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis (*Expression Works*). Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya-karya desain. Kemampuan manusia menghasilkan karya-karya kreatif, menghasilkan suatu karya berdasarkan hasil kerja otak/intelektualitasnya, hasil kerja intelektual tersebut kemudian menumbuhkan konsep kepemilikan atas suatu benda tidak berwujud berupa hak atas kekayaan intelektual. Jadi dalam konteks KI, hak milik yang dilindungi sebagai hak atas benda tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual yang melahirkan benda materiil yang berwujud. Jadi hak miliknya bukan pada benda materiil yang eksis sebagai wujud dari hak kekayaan intelektual tersebut, sebab benda materiil atau fisik benda tersebut dimiliki oleh si pembeli dari benda tersebut. Sebagai contoh seorang karena kemampuan intelektualnya yang tinggi dan kreatif mampu melahirkan karya cipta berupa buku. Sehubungan dengan kemampuannya tersebut sehingga melahirkan karya intelektual berupa buku, maka kepada pengarang atau penciptanya akan lahir hak kekayaan intelektual (eksis hak kepemilikan atas benda immaterial yaitu hak kekayaan intelektual atas karya buku tersebut), dan bukan pada hasil materiilnya, wujud fisiknya yang berupa buku, melainkan hak cipta yang melekat pada buku tersebut yang melahirkan hak immaterial atau *intangible property rights*.

Karya Intelektual yang potensial banyak dilahirkan di Perguruan Tinggi tidak hanya berupa karya yang mendapat perlindungan Paten, namun sangat memungkinkan juga potensi perolehan karya-karya intelektual di bidang KI lainnya seperti misalnya Hak Cipta, Rahasia Dagang maupun Desain Industri. Sistem perlindungan hukum yang berkaitan dengan bidang Kekayaan Intelektual ada dua yaitu *First to File System* untuk jenis Paten, Merek dan Desain Industri, sedangkan menganut *Automatically Protection System* untuk Hak Cipta atau *Copyrights*. Dengan demikian para akademisi dari Perguruan Tinggi sangat berpotensi untuk menghasilkan karya intelektual sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, sudah seyogyanya mendaftarkan karya-karyanya ke Ditjen KI agar mendapatkan perlindungan yang dibuktikan dengan keberadaan Sertifikat.

Sistim KI di Indonesia dan kebanyakan negara-negara membedakan perlindungan KI ke dalam dua golongan utama meliputi:

1. Hak cipta dan hak terkait;
2. Hak kekayaan Industri.

Secara skematis visualisasinya diuraikan pada diagram di bawah ini:



Pengelolaan KI dalam meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi dapat dilakukan dengan investasi riset Perguruan Tinggi dan sponsor riset. Dengan dibuatnya perjanjian lisensi KI antara Perguruan Tinggi dengan pengguna invensi atau KI Perguruan Tinggi (kalangan industri dan pemerintah). Perjanjian lisensi sangat erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, baik paten, desain industri, merek dll. Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pemiliknya/pemegang hak dapat dilisensikan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi.

#### **Hasil Riset**

Melihat besarnya potensi ekonomi dan potensi pasar dari hasil invensi, inventor, ciptaan maupun karya-karya lainnya hasil riset perguruan tinggi, maka penting adanya pengelolaan atau manajemen KI melalui unit kerja perguruan tinggi yang merupakan strategi dalam menciptakan peluang bisnis. Diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik bagi perguruan tinggi dalam mendapatkan perlindungan, manfaat dari komersialisasi invensi, ciptaan dan inovasi atau aset KI perguruan tinggi, maupun bagi industri dan pemerintah akan mendapatkan manfaat dalam hal akses terhadap invensi atau karya-karya perguruan tinggi. Contoh hasil riset dan karya perguruan tinggi yang berpotensi ekonomi dan pasar sehingga dapat menjadi aset KI sebagai strategi menciptakan peluang bisnis adalah sebagai berikut:

1. Publikasi hasil riset dalam buku, jurnal ilmiah, Web Site dilindungi Hak cipta.

2. Program komputer, desain Web Site, rancangan arsitektur, musik dilindungi Hak Cipta.
3. Desain alat-alat sederhana, desain mesin, packaging, dilindungi Desain Industri.
4. Logo, lambang, nama perguruan tinggi dilindungi Hak Cipta, Hak Merk Jasa.
5. Metode bisnis, know how yang dikembangkan oleh Fakultas Ekonomi dilindungi Rahasia Dagang.
6. Teknologi mesin, proses produksi mesin, proses produksi obat, bahan kimia, dll dilindungi Paten.
7. Desain Integrated elektronika dilindungi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
8. Varietas Baru Tanaman, kultur jaringan, kultur sel, dilindungi Perlindungan Varietas Tanaman.

Sentra HKI sebagai salah satu unit kerja perguruan tinggi dapat berfungsi mengelola dan mendayagunakan asset KI yang berpotensi pasar sekaligus sebagai informasi dan pelayanan KI, mengingat sentra HKI memiliki fungsi antara lain:

1. Penyebaran kesadaran masyarakat atas KI.
2. Pemanfaatan ekonomis dan pengakuan hasil riset perguruan tinggi dan akademis dengan memanfaatkan sistem hukum KI.
3. Pemanfaatan sistem informasi KI.
4. Pengawasan tentang penyimpangan KI.
5. Insentif bagi pengembangan riset terapan dan inkubator bisnis terapan.

#### **Lisensi KI**

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin (2004: 3). Tanpa izin, tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, tidak sah, merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, makna lisensi sudah bergeser ke arah "penjualan" izin (privilege) untuk mempergunakan paten, hak atas merek, hak cipta dan KI lainnya atau teknologi kepada pihak lain. Dengan perkataan lain, lisensi merupakan hak privilege yang bersifat komersial, memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis sehingga dapat dijadikan strategi dalam menciptakan peluang ekonomi.

Seiring dengan perkembangan KI di dunia dewasa ini dapat dilisensikan, apabila pemilik atau pemegang KI tersebut tidak melaksanakan sendiri KI yang dimilikinya, ataupun dalam hal pemilik atau pemegang KI tersebut, tanpa melibatkan dirinya secara aktif. Dengan demikian, apabila sebuah perusahaan tertarik dengan asset KI Perguruan Tinggi.

#### IV. Penutup

Perguruan Tinggi memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual yang berkualitas tinggi. Dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang dimiliki, implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sarat dengan muatan kekayaan intelektual, baik dari *input*, dalam proses dan *output*-nya. Untuk mengelola dan mendayagunakan Kekayaan Intelektual tersebut maka setiap perguruan tinggi sebaiknya mengupayakan dibentuknya Sentra HKI di lingkungannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dalam mengoptimalkan sentra HKI dalam meningkatkan potensi ekonomi perguruan tinggi dapat dilakukan dengan komersialisasi hasil riset dan lisensi KI.

#### V. Daftar Pustaka

- Buletin Informasi dan Keragaman HKI. 2006. “*Media HKI*”, Vol .III/No.3.  
Gunawan Wijaya, Lisensi, Seri Hukum 8isnis, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.  
Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.  
H. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.  
Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.  
Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, Badan Penerbit Universitas diponegoro, Semarang.  
Roben M Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies. Technology and Public Policy* Westview Press Inc, San Fransisco, 1990.